



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Agus Sudarsono als Cindil Bin Sudiman Alm;
Tempat lahir	:	Nganjuk;
Umur/tanggal lahir	:	36 Tahun / 05 Juli 1988;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Ds. Kacangan Rt/Rw 002/004 Kec. Berbek Kab. Nganjuk;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa Agus Sudarsono als Cindil Bin Sudiman Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;

Terdakwa maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUDARSONO Alias CINDIL Bin SUDIMAN (Alm)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*” sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhan pidana terhadap **AGUS SUDARSONO Alias CINDIL Bin SUDIMAN (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 tahun 6 bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung type J5 warna Gold (No. HP 085732774548;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **AGUS SUDARSONO Alias CINDIL Bin SUDIMAN (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di rumah terdakwa termasuk Ds. Kacangan RT.002 RW.004 Kec. Berbek, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 08.30 wib terdakwa dihubungi oleh ANTO (DPO) yang intinya menawarkan pil LL dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per Lop kepada terdakwa, karena tertarik terdakwa kemudian memesan pil LL sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada ANTO, selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa melakukan transfer melalui Agen Brilink di Ds. Sumberwindu, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk atas pembayaran pemeblian pil LL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.00 wib ANTO mengirimkan peta loksi ranjau pil LL kepada terdakwa, sekira pukul 14.00 wib terdakwa mengambil ranjau pil LL di timur rel kereta api Baron termasuk Ds. Baron, Kec. Baron, Kab. Nganjuk yang dikemas dalam plastik bening,
- Bawa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi M. ZAENAL Alias UCUP menghubungi terdakwa untuk memesan pil LL sebanyak 400 butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi M. ZAENAL Alias UCUP datang ke rumah terdakwa termasuk Ds. Kacangan RT.002 RW.004 Kec. Berbek, Kabupaten Nganjuk dan menyerahkan uang pembayaran pil LL sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan pil LL dengan kemasan 4 buah plastik klip masing-masing berisi 100 butir, setelah itu saksi M. ZAENAL Alias UCUP pulang;
- Bawa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 11.00 wib ANTO kembali menghubungi terdakwa dengan maksud menawarkan pil LL, yang kemudian terdakwa memesan pil LL sebanyak 1 Lop, lalu sekira pukul 14.00 wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ANTO melalui Agen Brilink di Ds. Sumberwindu, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk, selanjutnya sekira pukul 14.15. wib ANTO mengirimkan peta loksi ranjau pil LL kepada terdakwa, sekira pukul 20.45 wib terdakwa mengambil ranjau pil LL di timur jembatan Kertosono termasuk Ds/Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dalam plastik bening dan dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam, lalu terdakwa pulang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 01.00 wib saksi ARIS dan saksi RIZAL yang merupakan Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk berhasil menangkap saksi M. ZAENAL Alias UCUP yang telah mengedarkan pil LL, yang mana saksi M. ZAENAL Alias UCUP menerangkan pil LL tersebut dibeli dari terdakwa, selanjutnya sekira pukul 01.30 wib saksi ARIS dan saksi RIZAL melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa di rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari berupa 1 (satu) buah plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir yang dibungkus kantong kresek warna hitam disimpan di bawah tikar dan 1 (satu) buah HP merk Samsung type J5 warna Gold di atas almari, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganju guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pil LL yang terdakwa edarkan kepada saksi M. ZAENAL Alias UCUP diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari ANTO dimana baik terdakwa maupun ANTO tidak memiliki perijinan berusaha sehingga pil LL yang merupakan sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yaitu tidak diperoleh melalui jalur resmi;
- Bahwa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 07707/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 23050/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa **AGUS SUDARSONO Alias CINDIL Bin SUDIMAN (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa termasuk Ds. Kacangan RT.002 RW.004 Kec. Berbek, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasan terkait sediaan farmasi berupa obat keras**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 08.30 wib terdakwa dihubungi oleh ANTO (DPO) yang intinya menawarkan pil LL dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per Lop kepada terdakwa, karena tertarik terdakwa kemudian memesan pil LL sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada ANTO, selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa melakukan transfer melalui Agen Brilink di Ds. Sumberwindu, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk atas pembayaran pemeblian pil LL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.00 wib ANTO mengirimkan peta loksi ranjau pil LL kepada terdakwa, sekira pukul 14.00 wib terdakwa mengambil ranjau pil LL di timur rel kereta api Baron termasuk Ds. Baron, Kec. Baron, Kab. Nganjuk yang dikemas dalam plastik bening,
- Bawa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi M. ZAENAL Alias UCUP menghubungi terdakwa untuk memesan pil LL sebanyak 400 butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi M. ZAENAL Alias UCUP datang ke rumah terdakwa termasuk Ds. Kacangan RT.002 RW.004 Kec. Berbek, Kabupaten Nganjuk dan menyerahkan uang pembayaran pil LL sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan pil LL dengan kemasan 4 buah plastik klip masing-masing berisi 100 butir, setelah itu saksi M. ZAENAL Alias UCUP pulang;
- Bawa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 11.00 wib ANTO kembali menghubungi terdakwa dengan maksud menawarkan pil LL, yang kemudian terdakwa memesan pil LL sebanyak 1 Lop, lalu sekira pukul 14.00 wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ANTO melalui Agen Brilink di Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberwindu, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk, selanjutnya sekira pukul 14.15.00 wib ANTO mengirimkan peta loksi ranjau pil LL kepada terdakwa, sekira pukul 20.45 wib terdakwa mengambil ranjau pil LL di timur jembatan Kertosono termasuk Ds/Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang yang dikemas dalam plastik bening dan dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam, lalu terdakwa pulang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 01.00 wib saksi ARIS dan saksi RIZAL yang merupakan Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk berhasil menangkap saksi M. ZAENAL Alias UCUP yang telah mengedarkan pil LL, yang mana saksi M. ZAENAL Alias UCUP menerangkan pil LL tersebut dibeli dari terdakwa, selanjutnya sekira pukul 01.30 wib saksi ARIS dan saksi RIZAL melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa di rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari berupa 1 (satu) buah plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir yang dibungkus kantong kresek warna hitam disimpan di bawah tikar dan 1 (satu) buah HP merk Samsung type J5 warna Gold di atas almari, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganju guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa bahkan tidak lulus SD serta tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 07707/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 23050/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZAL MAULANA**, menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah penangkap dalam perkara tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan dan atau menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan GILANG AJI beserta tim satuan narkoba Polres Nganjuk;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 01.30 wib di rumah terdakwa termasuk Ds. Kacangan RT.002 RW.004 Kec. Berbek, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dari terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir yang dibungkus kantong kresek warna hitam disimpan di bawah tikar dan 1 (satu) buah HP merk Samsung type J5 warna Gold di atas almari;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari penangkapan M. ZAENAL Alias UCUP pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 01.00 wib di rumah termasuk Dsn/Ds. Kacangan RT.003 RW.003, Kec. Berbek, Kab Nganjuk, yang mana M. ZAENAL Alias UCUP mengedarkan pil dobel L kepada orang lain, selanjutnya dilakukan introgasi dan diperoleh keterangan bahwa M. ZAENAL Alias UCUP membeli pil dobel L dari terdakwa yang beralamat di Ds. Kacangan RT.002 RW.004 Kec. Berbek, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta tim opsnal Polres Nganjuk sekira pukul 01.30 menangkap terdakwa di rumah terdakwa di Ds. Kacangan RT.002 RW.004 Kec. Berbek, Kabupaten Nganjuk, yang yang saat tertangkap terdakwa sedang duduk di dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat penangkapan terdakwa mengakui telah menjual pil dobel L yang pertama kepada M. ZAENAL Alias UCUP sebanyak 400 butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kepada AAN sebanyak 200 butir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa terdakwa mengakui membeli pil dobel L dari orang bernama ANTO yang saat ini belum tertangkap dan telah ditetapkan sebagai DPO;
- Bawa terdakwa membeli pil dari ANTO sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14.00 wib sebanyak 500 butir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan sistem ranjau di timur rel kereta api Baron termasuk Ds. Baron, Kec. Baron, Kab. Nganjuk dan pembayarannya dilakukan secara transfer;
- Bawa yang kedua terdakwa beli pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 20.45 wib sebanyak 1000 butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan sistem ranjau yang diletakkan di bawah pohon beringin di timur jembatan Kertosono termasuk Ds/Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang dan pembayarannya dilakukan secara transfer;
- Bawa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa tidak pernah lulus SD dan tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bawa terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **M. ZAENAL Alias UCUP**, menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bawa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bawa saksi membeli pil dobel L dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah terdakwa termasuk Ds. Kacangan RT.002 RW.004 Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbek, Kabupaten Nganjuk sebanyak 400 butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembelian dilakukan secara langsung dimana saksi datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa, setelah itu saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi membeli pil dari terdakwa tersebut selanjutnya saksi edarkan kepada orang lain hingga akhirnya saksi ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa pil dobel L yang saksi beli dari terdakwa dibungkus menggunakan plastik klip, namun tidak tertera tentang komposisi obat maupun aturan pakai;
- Bahwa pil dobel L tersebut mempunyai ciri-ciri tablet bulat warna putih dengan logo LL ditengahnya;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak menggunakan resep dokter;
- Sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai usaha apotik dan juga tidak bekerja sebagai apoteker, serta tidak mempunyai ijin mengedarkan pil dobel L dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2013 dalam perkara obat keras dan dihukum 8 bulan;
- Terdakwa menerangkan Obat yang telah ia edarkan adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta pada salah satu sisinya bertuliskan huruf LL;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi M. ZAENAL Alias UCUP pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah terdakwa termasuk Ds. Kacangan RT.002 RW.004 Kec. Berbek, Kabupaten Nganjuk sebanyak sebanyak 400 butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana saksi M. ZAENAL Alias UCUP menghubungi terdakwa terlebih dahulu setelah itu datang langsung ke rumah terdakwa dan melakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa terdakwa juga menjual pil dobel L kepada AAN, yang mana pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 22.30 wib AAN datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang pembelian pil LL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan pil LL yang dikemas dalam 2 buah plastik klip masing-masing berisi 100 butir, setelah itu AAN pulang;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari ANTO sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14.00 wib sebanyak 500 butir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan sistem ranjau di timur rel kereta api Baron termasuk Ds. Baron, Kec. Baron, Kab. Nganjuk dan pembayarannya dilakukan secara transfer;
- Bahwa yang kedua terdakwa beli pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 20.45 wib sebanyak 1000 butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan sistem ranjau yang diletakkan di bawah pohon beringin di timur jembatan Kertosono termasuk Ds/Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang dan pembayarannya dilakukan secara transfer;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan per box/100 butir sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pil yang terdakwa beli dari ANTO ataupun terdakwa jual kepada M. ZAENAL Alias UCUP dan AAN hanya dikemas dalam plastik bening, plastik klip ataupun kantong kresek warna hitam tanpa keterangan tentang komposisi obat ataupun aturan pemakaian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 01.30 wib di rumah oleh petugas kepolisian Polres Nganjuk kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari berupa 1 (satu) buah plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir yang dibungkus kantong kresek warna hitam disimpan di bawah tikar dan 1 (satu) buah HP merk Samsung type J5 warna Gold di atas almari, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, yang bernama ANTO (DPO) tidak mempunyai usaha apotik maupun merupakan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan profesional;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L kepada saksi M. ZAENAL Alias UCUP dan AAN tidak menggunakan resep dokter, tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type J5 warna Gold (No. HP 085732774548);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2013 dalam perkara obat keras dan dihukum 8 bulan;
- Terdakwa menerangkan Obat yang telah ia edarkan adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta pada salah satu sisinya bertuliskan huruf LL;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi M. ZAENAL Alias UCUP pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah terdakwa termasuk Ds. Kacangan RT.002 RW.004 Kec. Berbek, Kabupaten Nganjuk sebanyak sebanyak 400 butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana saksi M. ZAENAL Alias UCUP menghubungi terdakwa terlebih dahulu setelah itu datang langsung ke rumah terdakwa dan melakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa terdakwa juga menjual pil dobel L kepada AAN, yang mana pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 22.30 wib AAN datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang pembelian pil LL sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan pil LL yang dikemas dalam 2 buah plastik klip masing-masing berisi 100 butir, setelah itu AAN pulang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari ANTO sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14.00 wib sebanyak 500 butir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan sistem ranjau di timur rel kereta api Baron termasuk Ds. Baron, Kec. Baron, Kab. Nganjuk dan pembayarannya dilakukan secara transfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang kedua terdakwa beli pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 20.45 wib sebanyak 1000 butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan sistem ranjau yang diletakkan di bawah pohon beringin di timur jembatan Kertosono termasuk Ds/Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang dan pembayarannya dilakukan secara transfer;
- Bawa terdakwa mendapat keuntungan per box/100 butir sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bawa pil yang terdakwa beli dari ANTO ataupun terdakwa jual kepada M. ZAENAL Alias UCUP dan AAN hanya dikemas dalam plastik bening, plastik klip ataupun kantong kresek warna hitam tanpa keterangan tentang komposisi obat atupun aturan pemakaian;
- Bawa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 01.30 wib di rumah oleh petugas kepolisian Polres Nganjuk kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari berupa 1 (satu) buah plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir yang dibungkus kantong kresek warna hitam disimpan di bawah tikar dan 1 (satu) buah HP merk Samsung type J5 warna Gold di atas almari, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bawa sepengetahuan terdakwa, yang bernama ANTO (DPO) tidak mempunyai usaha apotik maupun merupakan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan profesional;
- Bawa terdakwa dalam menjual pil dobel L kepada saksi M. ZAENAL Alias UCUP dan AAN tidak menggunakan resep dokter, tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subjek Hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan hukum (Rechts persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban. Bawa unsur "Setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.

Menimbanmg bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **AGUS SUDARSONO Alias CINDIL Bin SUDIMAN (Alm)** yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah orang yang didakwa sehingga tidak ditemukan terjadinya salah orang, sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-1 tersebut diatas terpenuhi pembuktianya.

2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa pada pemeriksaan di persidangan di peroleh fakta hukum yang saling bersesuaian yaitu Bawa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 08.30 wib terdakwa dihubungi oleh ANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang intinya menawarkan pil LL dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per Lop kepada terdakwa, karena tertarik terdakwa kemudian memesan pil LL sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada ANTO, selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa melakukan transfer melalui Agen Brilink di Ds. Sumberwindu, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk atas pembayaran pemebleian pil LL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.00 wib ANTO mengirimkan peta loksi ranjau pil LL kepada terdakwa, sekira pukul 14.00 wib terdakwa mengambil ranjau pil LL di timur rel kereta api Baron termasuk Ds. Baron, Kec. Baron, Kab. Nganjuk yang dikemas dalam plastik bening,

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi M. ZAENAL Alias UCUP menghubungi terdakwa untuk memesan pil LL sebanyak 400 butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi M. ZAENAL Alias UCUP datang ke rumah terdakwa termasuk Ds. Kacangan RT.002 RW.004 Kec. Berbek, Kabupaten Nganjuk dan menyerahkan uang pembayaran pil LL sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan pil LL dengan kemasan 4 buah plastik klip masing-masing berisi 100 butir, setelah itu saksi M. ZAENAL Alias UCUP pulang;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 11.00 wib ANTO kembali menghubungi terdakwa dengan maksud menawarkan pil LL, yang kemudian terdakwa memesan pil LL sebanyak 1 Lop, lalu sekira pukul 14.00 wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ANTO melalui Agen Brilink di Ds. Sumberwindu, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk, selanjutnya sekira pukul 14.15.00 wib ANTO mengirimkan peta loksi ranjau pil LL kepada terdakwa, sekira pukul 20.45 wib terdakwa mengambil ranjau pil LL di timur jembatan Kertosono termasuk Ds/Kec. Bandarkedungmulyo, Kab. Jombang yang dikemas dalam plastik bening dan dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam, lalu terdakwa pulang;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 01.00 wib saksi ARIS dan saksi RIZAL yang merupakan Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk berhasil menangkap saksi M. ZAENAL Alias UCUP yang telah mengedarkan pil LL, yang mana saksi M. ZAENAL Alias UCUP menerangkan pil LL tersebut dibeli dari terdakwa, selanjutnya sekira pukul 01.30 wib saksi ARIS dan saksi RIZAL melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa di rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari berupa 1 (satu) buah plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir yang dibungkus kantong kresek warna hitam disimpan di bawah tikar dan 1 (satu) buah HP merk Samsung type J5 warna Gold di atas almari, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganju guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa bahkan tidak lulus SD serta tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 07707/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo “LL”, diberi nomor bukti 23050/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-2 tersebut diatas terpenuhi pembuktianya.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, mengaku salah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUDARSONO Alias CINDIL Bin SUDIMAN (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) butir;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung type J5 warna Gold (No. HP 085732774548;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu , tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.Hsebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., dan Feri Deliansyah,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Khudlori Sahlan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Mohammad Hasanuddin Hefni,S.H.,M.H. Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Khudlori Sahlan, S.H